

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pasar yang menghimpun perusahaan dalam melakukan kegiatan penjualan dan pembelian efek perusahaan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 yang berisi tentang pasar modal menyatakan bahwa bursa efek merupakan pihak yang menjadi wadah untuk melakukan transaksi jual dan beli efek di antara pihak terkait. Pengelompokan perusahaan di BEI dibagi menjadi beberapa sektor-sektor bisnis berdasarkan industrinya hal ini dilakukan untuk efektivitas pengelolaan. Bursa Efek Indonesia menerapkan *System IDX-IC (IDX Industry Classification)* untuk menentukan pengelompokan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi 12 sektor, 35 sub-sektor, 69 industri, 130 sub industri. Adapun sektor-sektor yang terdaftar di BEI yaitu sektor energi, sektor barang baku, sektor perindustrian, sektor barang konsumen primer, sektor konsumen non-primer, sektor kesehatan, sektor keuangan, sektor properti dan *real estate*, sektor teknologi, sektor infrastruktur, sektor transportasi dan logistik, terdaftar investasi produk (idxchannel 2021).

Sektor pertambangan terdiri dari usaha bidang Batu bara, minyak mentah dan gas bumi, logam dan mineral lainnya, tanah dan batu galian, dan pertambangan lainnya. Sumber daya alam (SDA) yang melimpah merupakan salah satu keunggulan negara Indonesia. Hasil bumi yang kaya terutama dalam bidang pertambangan yang merupakan salah satu komoditi ekspor terbesar. Dalam sektor pertambangan memiliki tarif pajak yang berbeda yaitu sesuai dengan kontrak kemitraan atau perjanjian kerja yang berlaku.

Sebagian besar penerimaan yang didapatkan pemerintah di Indonesia berasal dari pajak. Berikut gambar 1.1 penerimaan pajak sektor-sektor utama.



Gambar 1. 1 Penerimaan Pajak Sektor Utama

Sumber: Kemenkeu (2022), data yang telah diolah (2022)

Gambar 1.1 menunjukkan penerimaan pajak yang berasal dari sektor-sektor utama. Sektor pertambangan memiliki jumlah penyumbang pajak yang cukup besar dibandingkan sektor lainnya. Pada tahun 2018 sektor pertambangan mengalami kenaikan sebesar 54,5 dibandingkan 2017, tahun 2019 Sektor Pertambangan mengalami penurunan sebesar -74,5 % dibandingkan pada 2018, dan pada 2020 mengalami penurunan kembali karena disebabkan adanya pandemi yang melanda di tahun tersebut. Tetapi pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan laju pertumbuhan penerimaan di sektor pertambangan dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas energi.

Produk domestik bruto adalah jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau diberikan sektor-sektor usaha pada suatu negara. Nilai tambah, dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun merupakan ciri-ciri dari produk domestik bruto. Gambar 1.2 berikut produk domestik bruto sektor pertambangan di Indonesia.



Gambar 1. 2 Produk Domestik Bruto

Sumber: Badan Pusat statistik Indonesia (BPS)

Gambar 1.2 menunjukkan penerimaan produk domestik bruto pada perusahaan sektor pertambangan dimana pada 2018 mengalami peningkatan, pada 2018 menuju 2019 mengalami penurunan tetapi tidak signifikan dan juga pada 2020 mengalami penurunan jumlah kerana pandemi covid dan 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena kenaikan harga komoditas pada sektor pertambangan. *Tax ratio* adalah salah satu alat pengukur dalam menentukan kinerja penerimaan pajak. Dalam pengukuran *tax ratio* maka akan membandingkan persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Lestari, Pratomo, dan Asalam 2019). Perbandingan antara penerimaan pajak dan PDB pada perusahaan sektor pajak mengalami fluktuasi setiap tahunnya, hal ini menunjukkan ketidakstabilan pertumbuhan PDB yang dapat mempengaruhi *tax ratio*. Kondisi pertumbuhan PDB yang yang tidak stabil menggambarkan pendapatan dari sektor tersebut tidak stabil, sehingga hal ini menciptakan motivasi perusahaan melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan pemaparan data di atas maka, penulis ingin meneliti mengenai topik agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

1.2 Latar belakang

Menurut (Anggadinata dan Cahyaningsih 2020) agresivitas pajak merupakan suatu tindakan untuk merekayasa laba kena pajak dengan cara legal (*tax avoidance*) maupun dengan ilegal (*tax evasion*). Menurut Jansen dan Meckling pada tahun

1976 teori keagenan adalah sebuah hubungan antara *agent* (perusahaan) dan *principal* (pemerintah) yang memiliki perbedaan kepentingan. Dalam hal ini Hubungan antara pemerintah yaitu Direktorat Jendral pajak (DJP) dan perusahaan sebagai wajib pajak digambarkan melalui teori agensi, dimana adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai prinsipal dan perusahaan sebagai *agent*. Pemerintah sebagai prinsipal menginginkan perusahaan memenuhi kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan sedangkan perusahaan sebagai *agent* menginginkan laba yang maksimal dengan pembayaran pajak yang minimum (Asalam dan Pratomo 2020).

Perusahaan melakukan agresivitas pajak bukan berarti tidak mematuhi peraturan perundang-undangan melainkan dengan tujuan untuk melakukan penghematan dengan pemanfaatan peraturan perundang-undangan (Siahaan 2020). pajak adalah hal yang penting bagi suatu negara karena pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar bagi suatu negara sehingga pajak sangat diperhatikan, berikut adalah tabel penjelasan penerimaan negara dan porsi pajak dalam APBN.

Tabel 1. 1 Penerimaan Negara Dan Porsi Pajak Dalam APBN

Sumber Penerimaan Keuangan	Komposisi Pendapatan Negara APBN (Milyar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penerimaan Pajak	1.343.529,84	1.518.789,77	1.546.141,89	1.285.136,31	1.547.841,05
Penerimaan Negara Bukan Pajak	311.216,25	409.320,23	408.994,34	343.814,20	458.492,97
Penerimaan Hibah	11.629,81	15.564,86	5.497,34	18.832,81	5.013,04
TOTAL PENDAPATAN NEGARA	1.666.375,90	1.943.674,86	1.960.633,57	1.647.783,32	2.011.347,06

Sumber: Laporan Kementerian Keuangan, data yang telah diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, sumber penerimaan keuangan negara berasal dari tiga elemen pendapatan yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Tingkat penerimaan pajak yang memiliki nilai yang signifikan lebih besar dibanding dengan elemen pemasukan negara lainnya diharapkan dapat menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan

tujuan untuk pembiayaan pengeluaran publik, peningkatan infrastruktur, dan hal-hal yang mendukung keperluan peningkatan kebutuhan masyarakat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah institusi di bawah kementerian keuangan, dirjen Pajak bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, serta standartisasi teknis di dalam perpajakan. Tugas Dirjen Pajak sendiri sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK/01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan, serta standartisasi teknis di dalam perpajakan. Dalam menjalankan fungsinya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) banyak mengalami hambatan untuk menembus target. Hampir setiap periode pajak tidak mencapai target, tetapi pada tahun 2021 penerimaan perpajakan melebihi target yang dicanangkan penerimaan pajak sampai 26 Desember 2021 telah mencapai Rp1.231,87 triliun atau 100,19 % dari target APBN 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun. Tetapi di balik itu faktor penyebab pencapaian target yang relatif tinggi diakibatkan oleh adanya kondisi penurunan ekonomi di 2020 akibat pandemi covid sehingga mengakibatkan penurunan target penerimaan pajak 2021. Anggota komisi XI DPR RI, Heri Gunawan menyatakan kenaikan harga komoditas dan energi juga menjadi penyebab kenaikan pencapaian target penerimaan perpajakan, dari alasan kenaikan pencapaian target penerimaan Pajak menegaskan agar tidak langsung puas karena ada faktor yang relatif harus diperhatikan karena bersifat semu. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target hampir setiap tahunnya. Sebagai gambaran, berikut adalah tabel data realisasi penerimaan pajak 2017-2021:

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	Persentase Terhadap Target
2021	1.229.581.016.340.000	1.278.654.459.014.000	103.99%
2020	1.198.823.386.175.000	1.072.114.566.093.000	89.43%
2019	1.577.555.850.376.000	1.332.659.148.380.000	84.48%
2018	1.423.995.493.162.000	1.313.322.214.395.000	92.23%
2017	1.362.039.244.724.000	1.485.841.788.636.000	91,67

Rata-Rata Persentase Target Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak	92,53%
---	--------

Sumber: Laporan kementerian Keuangan, data diolah penulis (2022)

Data di atas merupakan perbandingan antara target penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Penerimaan perpajakan negara dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak dari tahun 2018 hingga tahun 2021 yang mengalami fluktuasi naik turun. Pada tahun 2018 hingga 2019 target penerimaan dalam negeri terhadap penerimaan pajak mengalami penurunan sebanyak 7,75% dan kembali naik di tahun berikutnya sebanyak 4,95%. Pada tahun 2021 penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 14,56% menjadi 103,99%. Sehingga rata-rata persentase target penerimaan pajak memberikan kontribusi terhadap negara pada 4 tahun terakhir yaitu sebesar 92,53%. Target penerimaan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya hampir tidak pernah memenuhi target pajak. Pencapaian realisasi pajak yang minim dan rendahnya *tax ratio* Indonesia yang adanya keagresivitasan wajib pajak terhadap pajak (Lestari, Pratomo, dan Asalam 2019).

System pemungutan pajak dalam *System* administrasi perpajakan dikenal dengan *self-assesment system*, *official assesment system*, dan *withholding taxsystem* (Rahayu, 2020). Penerapan *self-assesment system* menjadi salah satu pendorong terjadinya tindakan penghindaran pajak yang agresif di Indonesia. Menurut Rahayu (2020), *Self-assesment* adalah *System* pemungutan pajak dimana wajib pajak menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban pajak secara mandiri, maka dibutuhkan kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak, tetapi hal ini juga menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dan tindakan pengindraan pajak, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harusnya dibayar.

Tindakan agresivitas pajak mengakibatkan kerugian bagi negara. Laporan *The state of tax justice* mengungkapkan penerimaan pajak berkurang sangat signifikan di setiap negara di dunia akibat penyalahgunaan pajak korporasi internasional dan penghindaran pajak. Kerugian yang terjadi diprediksi hingga US\$427 atau setara dengan Rp6.520 triliun. Menteri keuangan Sri Mulyani

Indrawati menyatakan wajib pajak (WP) badan yang melaporkan rugi secara terus menerus meningkat 8% pada 2012 menjadi 11% pada 2019 tetapi banyak dari perusahaan yang melaporkan mengalami rugi masih tetap bertahan. Di Indonesia sebanyak 37% - 42% kasus transaksi afiliasi dari PDB yang dilaporkan dalam SPT WP badan, hal ini menimbulkan potensi kerugian bagi negara yang diperkirakan sebesar US\$ 100 miliar hingga US\$ 240 miliar per tahun atau setara dengan 4% sampai 10 % (Ddtc.co.id)

Fenomena agresivitas di Indonesia terjadi pada PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) melakukan penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing* yaitu melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International* dimana perusahaan diduga memindahkan pendapatan dan labanya ke perusahaan yang berada di Singapura dari tahun 2009-2017. Hal ini menimbulkan kerugian bagi negara sebesar US\$125 juta atau setara dengan Rp1,754, Global Witness menemukan bahwa nilai total komisi penjualan yang diterima *Coaltrade* di negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura meningkat dari rata-rata tahunan US\$4 juta setara dengan Rp56,14 miliar sebelum 2009 menjadi US\$55 juta setara dengan Rp771,9 miliar dari tahun 2009 hingga 2017, lebih dari 70% batu bara yang dijual berasal dari anak PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) (CNBC.id 2019).

Berdasarkan fenomena di atas, terdapat sektor industri pertambangan melakukan praktik agresivitas pajak untuk mengurangi beban pajak. beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak diantaranya *capital intensity*, *leverage* dan koneksi politik.

Faktor pertama adalah, *capital intensity* adalah tindakan perusahaan dalam melakukan kegiatan investasi aset tetap. Semakin banyak aset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga menciptakan beban penyusutan yang tinggi (Utomo dan Fitria 2021). Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 tentang Pajak Penghasilan, yang menyatakan bahwa “besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan penghasilan bruto dikurang biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan”, sehingga Penghasilan Kena Pajak (PKP) mengalami penurunan akibat adanya penyusutan aset tetap. Jika

jumlah aset perusahaan tinggi maka akan berpengaruh pada tingkat penyusutan yang tinggi sehingga mengakibatkan penurunan laba perusahaan yang berpengaruh pada turunnya beban pajak. Hal ini digunakan perusahaan untuk meningkatkan *capital intensity* untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Danhari & Sukartha (2017) yang menyatakan *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian Meita Fahrani, Siti Nurlaela, dan Yuli chomsatu (2018) yang memiliki hasil *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hubungan antara variabel *capital intensity* dengan teori keagenan, demi kepentingan perusahaan (*agent*) dengan tujuan mendapatkan keuntungan perusahaan (*agent*) melakukan investasi aset tetap akibatnya muncul beban penyusutan yang mengurangi laba dan berpengaruh terhadap beban pajak, sehingga pemerintah (*principal*) mengalami kerugian karena pendapatan pajak untuk negara berkurang.

Faktor kedua adalah *leverage*. Menurut Herlinda dan Rahmawati (2021) *leverage* adalah dana pinjaman berupa tingkatan utang yang dimiliki perusahaan yang menimbulkan beban bunga. Berdasarkan Peraturan Perpajakan pasal 6 ayat 1 huruf 3 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman adalah biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak sehingga akan mengakibatkan penghasilan kena pajak perusahaan berkurang. Sehingga perusahaan meningkatkan jumlah utang untuk mengurangi beban pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Annisa Rachma Herlinda dan Mia Ika Rahmawati (2021) yang menyatakan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian Dani Prasetyo dan Sartika Wuldanari (2021) yang memiliki hasil *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hubungan antara variabel *leverage* dengan teori keagenan, demi kepentingan perusahaan (*agent*) dengan tujuan mendapatkan keuntungan, perusahaan (*agent*) memiliki utang akibatnya muncul beban bunga yang mengurangi laba dan berpengaruh terhadap beban pajak, sehingga pemerintah (*principal*) mengalami kerugian karena pendapatan pajak untuk negara berkurang.

Faktor ketiga adalah koneksi politik. Koneksi politik merupakan suatu kondisi yaitu terjalin-nya suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti dan Sugiyarti, 2017). Koneksi politik juga bermanfaat bagi perusahaan untuk mendapatkan akses ke pemerintah. Adanya koneksi politik di dalam perusahaan membuat perusahaan memperoleh perlakuan istimewa, yaitu seperti keringanan pemeriksaan pajak (Fadillah & Lingga, 2021). Koneksi politik yang dimiliki perusahaan menjadi motivasi untuk melakukan agresivitas pajak. Semakin banyak jumlah perusahaan memiliki hubungan dengan pemerintah maka semakin besar untuk melakukan tindakan agresivitas pajak karena perlakuan yang istimewa yang didapatkan oleh perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Reka Krisnawati, Dwi Fionasari, Siti Rodiah (2021) yang memiliki hasil bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hal ini berbeda dari penelitian Dadan Ramdhani, Destri Nur Hasanah, Akbar Maulana Pujangga, Didi Ahdiat (2022) yang mempunyai hasil bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hubungan antara variabel koneksi politik dengan teori keagenan, perusahaan (*agent*) menunjuk direksi dan komisaris yang memiliki koneksi politik kepada pemerintah (*principal*), dengan tujuan perusahaan (*agent*) mendapatkan keuntungan berupa informasi lebih dan pemeriksaan pajak yang minim oleh pemerintah (*principal*).

Berdasarkan uraian dalam latar belakang terdapat inkonsistensi hasil pada penelitian terdahulu dan fenomena terbaru mengenai agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai agresivitas pajak dengan judul **“Pengaruh *Capital intensity*, *Leverage* dan Koneksi Politik Studi Empiris Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020”**

1.3 Rumusan Masalah

Setiap perusahaan pasti ingin memaksimalkan laba yang didapatkan serta meminimalkan beban pajak yang diperoleh dari pendapatan laba yang tinggi pula. Terlebih lagi target penerimaan pajak sering kali tidak tercapai dan realisasi

penerimaan pajak masih belum optimal. Hal ini dapat memicu perusahaan yang tidak taat peraturan dapat melakukan kegiatan agresivitas pajak. Selain adanya tingkat agresivitas pajak yang terjadi dalam perusahaan tersebut, terdapat inkonsistensi terhadap beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak, diantaranya adalah *capital intensity*, *leverage* dan koneksi politik. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa ketiga faktor tersebut mempengaruhi agresivitas pajak. Namun beberapa penelitian lainnya tidak menemukan pengaruh antara ketiga faktor tersebut terhadap agresivitas pajak, sehingga dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *capital intensity*, *leverage*, koneksi politik dan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021?
2. Apakah *capital intensity*, *leverage* dan koneksi politik berpengaruh secara simultan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021?
4. Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021?
5. Apakah koneksi Politik berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Agresivitas Pajak, *capital intensity*, *leverage* dan Koneksi Politik pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

2. Untuk menguji pengaruh *capital intensity*, *leverage* dan Koneksi Politik berpengaruh secara simultan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
3. Untuk menguji pengaruh *capital intensity* berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
4. Untuk menguji *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021
5. Untuk menguji koneksi politik berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 201-2021

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penyusunan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis, diharapkan memberi manfaat kepada penulis mengenai pengaruh *capital intensity*, *leverage*, dan koneksi politik terhadap agresivitas pajak pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Bagi akademik, diharapkan memberi manfaat kontribusi pada ilmu pengetahuan yang telah ada dan dapat menambah literatur akuntansi, terutama yang relevan dengan *capital intensity*, *leverage*, dan koneksi politik terhadap agresivitas pajak pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- c. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan memberi manfaat menyediakan informasi dan referensi yang akan digunakan untuk penelitian serupa di masa mendatang, terutama berkaitan dengan *capital intensity*, *leverage*, dan koneksi politik terhadap agresivitas pajak pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan dan mengelola keuangan perusahaan dengan bijak dengan memperhatikan faktor seperti *capital intensity*, *leverage* dan koneksi politik untuk mencegah perusahaan memiliki pajak yang agresif.
- b. Bagi Pemerintah, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam evaluasi terhadap kebijakan serta peraturan tentang perpajakan dan juga pemerintah sebagai pengawasan perpajakan untuk meminimalkan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak patuh terhadap aturan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Perancangan Sistematika tugas akhir ini untuk menampilkan gambaran mengenai materi pembahasan yang terdandung dalam penelitian, sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui tujuan dilakukannya penelitian ini.

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang berkaitan dengan fenomena yang ditemukan sehingga menjadi masalah yang penting dan layak untuk dibahas dan diteliti yang disertai dengan argumentasi teoritis yang ada. Bab ini juga memuat perumusan masalah yang didasarkan atas latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian, baik secara praktis dan teoritis, serta mengenai sistematika penulisan tugas akhir secara umum.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan teori yang menjadi dasar penelitian mulai dari teori yang umum hingga khusus, penelitian terdahulu dan selanjutnya memuat pengembangan kerangka pemikiran penelitian serta hipotesis penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis temuan kemudian dapat menjawab permasalahan yang ada. Bab ini memuat jenis penelitian, kriteria

penelitian, populasi dan sampel penelitian, pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasannya secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Bagian awal dalam bab ini yaitu memaparkan hasil penelitian dan selanjutnya memaparkan pembahasan mengenai hasil penelitian. Pada aspek pembahasan sebaiknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian dapat melakukan penarikan kesimpulan terhadap pembahasan serta dapat membandingkannya dengan penelitian terdahulu atau kajian teoritis penelitian.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasannya, kesimpulan memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian, yang selanjutnya dapat memberikan saran sebagai bahan pertimbangan kepada penelitian selanjutnya.

HALAMAN SENGAJA DIKOSONGKAN